

**Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam
Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka Dan Penangguhan
Penahanan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah
Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro**

Viorina Tasya Dwi Fahira Fahmawati¹, Irma Mangar²

Universitas Bojonegoro

Irmamangar03@gmail.com

Abstrak

Saksi adalah bagian utama pada rangkaian pemeriksaan dari awal hingga akhir perkara pidana. Informasi saksi selalu dipergunakan guna mendapatkan petunjuk bagi penyidik pada proses investigasi. Oleh karenanya kedudukan penting saksi seringkali disalah gunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab dengan menjadikan status saksi sebagai alibi suatu tindak pidana. Banyak ketidakjujuran yang diperbuat oleh oknum pelaku kejahatan guna melindungi status saksinya supaya tidak meningkat statusnya menjadi tersangka. Kebijakan dan pertimbangan penyidik sangat diperlukan dalam pengalihan status saksi menjadi tersangka. Selain mempertimbangkan dalam hal pengalihan status dari saksi menjadi tersangka, pertimbangan jaksa penyidik juga dibutuhkan dalam upaya penangguhan penahanan. Pada Pasal 31 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”. Penetapan tersangka tidak melulu berasal dari saksi yang dialihkan menjadi tersangka, seperti halnya kasus pidana umum dimana tersangka langsung diperoleh setelah beberapa kali pemeriksaan tanpa dijadikan saksi terlebih dahulu. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pasal 66 (1) Perkap No. 12/2009: “Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti”.

Kata Kunci: Jaksa Penyidik; Tersangka; Penangguhan Penahanan; Pidana Khusus;

Abstract

Witnesses are a major part of the series of examinations from the beginning to the end of a criminal case. Witness information is always used to obtain clues for investigators in the investigation process. Therefore, the important position of witnesses is often misused by irresponsible parties by making witness status an alibi for a criminal act. Many dishonesty is committed by unscrupulous

perpetrators of crimes in order to protect the status of their witnesses so as not to increase their status to suspects. Investigators' policies and considerations are indispensable in transferring the status of witnesses to suspects. In addition to considering the transfer of status from witness to suspect, the prosecutor's consideration is also needed in efforts to suspend detention. In Article 31 Paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure (KUHP) "At the request of a suspect or defendant, an investigator or public prosecutor or judge, in accordance with their respective authorities, may hold a suspension of detention with or without money bail or bail of persons, based on specified conditions". The determination of suspects does not only come from witnesses who are transferred to suspects, as is the case with general criminal cases where suspects are immediately obtained after several examinations without being used as witnesses first. A person is determined as a suspect based on preliminary evidence obtained from the results of investigations conducted by the police. Article 66 (1) of Perkap No. 12/2009: "Status as a suspect can only be determined by the investigator to a person after the results of the investigation carried out obtain sufficient preliminary evidence, namely at least 2 (two) types of evidence".

Keywords: Investigating Attorney; Suspect; Suspension of Detention; Special Criminal;

Pendahuluan

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila serta Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), Indonesia sangat melindungi setiap hak yang melekat pada diri manusia (ham) dan terus berupaya melindungi warga negaranya. Hukum tidak pernah memandang orang berbeda, seluruh orang mempunyai kedudukan yang sama baik pejabat ataupun kalangan biasa, seluruhnya berhak mendapatkan keadilan dan kebenaran yang hakiki Siapa pun akan mendapatkan balasan setimpal jika terbukti telah melanggar hukum. Upaya pemeriksaan di pengadilan dilakukan, guna menegakkan keadilan serta kebenaran yang sebenar-benarnya dalam suatu perkara di pengadilan. Aparat penegak hukum adalah pihak yang mencari keadilan dan kebenaran substantif dalam kasus-kasus pengadilan. Penegakan hukum pada masyarakat biasa (pemuka adat) dan masyarakat modern menjadi tanggung jawab badan-badan yang berwenang seperti hakim, kejaksaan dan kepolisian (Wurarah, 2017).

Salah satu badan yang melaksanakan yurisdiksi adalah kejaksaan republik indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945). Pasal 38 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) mengatur tentang

kedudukan Kejaksaan republik Indonesia sebagai suatu badan, bahwasanya pengertian dari “badan-badan lain” adalah polisi, jaksa, penasihat hukum dan lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Selain itu, tugas dan wewenang kejaksaan diatur lebih rinci dalam Pasal 30A, 30B, 30C Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Sebagai penyidik jaksa melakukan penyidikan dengan tujuan mencari dan memperoleh barang bukti yang dalam tindak pidana dapat mempermainkan proses pemeriksaan. Keterangan saksi diatur lebih lanjut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kedudukan saksi merupakan bagian utama dari serangkaian alat bukti lainnya dalam proses penyidikan. Saksi adalah bagian utama pada rangkaian pemeriksaan dari awal hingga akhir perkara pidana. Informasi saksi selalu diperlukan guna mendapatkan petunjuk bagi penyidik pada proses investigasi. Saksi memegang peranan yang paling berarti pada proses penyidikan, karena keterangan saksi digunakan sebagai rujukan selama proses penyidikan untuk mencari bukti selanjutnya yang dapat memecahkan misteri suatu perkara pidana (Renggong, 2016).

Metode Penelitian

metode penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*), sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. H. Eddy Pranjoto bahwa: penelitian hukum normatif-empiris merupakan perilaku nyata (*in action*) setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan/perjanjian jual beli/kontrak) dan obyek hukum normative empiris yaitu hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai. Pendekatan perundang-undangan adalah “pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki, 2005).

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Jaksa dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka

Berdasarkan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP jaksa berwenang menangani perkara tindak pidana khusus sejak dari penyelidikan. Penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tiga tahap yakni: penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.⁴⁶ Uraian yang diterangkan KUHAP telah melepaskan wewenang penyidikan dari instansi kejaksaan dan sepenuhnya diberikan kepada kepolisian. Demikian secara umum pengaturan spesialisasi fungsional, dan merupakan prinsip hukum dalam KUHAP. Namun meskipun demikian, Pasal 284 KUHAP sebagai pasal ketentuan peralihan dari periode HIR ke KUHAP masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan sepanjang mengenai tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi. Terlepas dari ketentuan peralihan yang diatur pada Pasal 284 Ayat (1), khusus mengenai ketentuan peralihan pada Pasal 284 Ayat (2), sebab ketentuan peralihan ini, mempunyai kaitan yang agak khusus terhadap fungsi dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Karena peraturan peralihan Ayat (2) melibatkan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus. Yang dimaksud tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus maka mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana pada umumnya, dengan demikian menggunakan hukum acara pidana yang bersifat “lex specialist”. Dengan begitu korupsi adalah bagian dari tindak pidana khusus yang dilakukan penyidikannya salah satunya oleh kejaksaan (Harahap, 2017).

Pada garis besarnya hukum acara pidana yang berlaku untuk tindak pidana khusus adalah hukum acara pidana umum, dalam hal ini KUHAP. Akan tetapi, tidak semua demikian halnya. Adakalanya hukum acara pidana yang berlaku pada tindak pidana khusus adalah gabungan dari hukum acara pidana umum (KUHP) dengan hukum acara pidana khusus yang diatur sendiri dalam tindak pidana khusus tersebut. Dengan demikian terjadi dua kewenangan penyidikan antara kejaksaan dengan instansi kepolisian. Disamping penggabungan hukum acara pidana diatas, tindak pidana khusus mengatur sendiri hukum acara pidana dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan pembuktian (Kristiana, 2006).

Demikian dalam beberapa tindak pidana khusus, masih ada wewenang jaksa melakukan penyidikan sendiri oleh karena undang undang tindak pidana khusus itu sendiri menyebut secara tegas tentang wewenang jaksa melakukan penyidikan, seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Meskipun begitu perlu diingat bahwa adanya pengecualian sama sekali tidak mengurangi keabsahan penerapan

KUHAP sebagai hukum acara pidana bagi semua perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana khusus sepanjang tindak pidana khusus tersebut tidak mengatur sendiri hukum acaranya secara keseluruhan. Juga sama sekali tidak mengurangi prinsip diferensiasi fungsional yang memberi wewenang tunggal kepada polri sebagai instansi penyidik (Surya, 2018).

Penetapan tersangka tidak melulu berasal dari saksi yang dialihkan menjadi tersangka, seperti halnya kasus pidana umum dimana tersangka langsung diperoleh setelah beberapa kali pemeriksaan tanpa dijadikan saksi terlebih dahulu. Menurut Bapak Arifin selaku PLT Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bojonegoro: Dalam kasus korupsi seperti suap atau gratifikasi maka kpk langsung tangkap tangan dan tidak perlu dijadikan saksi, terklarifikasi kemudian dilakukan pemeriksaan satu kali empat jam langsung bisa dijadikan tersangka tidak perlu melalui saksi. Ada juga yang melalui saksi seperti, ada perkara yang sudah masuk persidangan di pengadilan tipikor ternyata selama persidangan ada saksi si-A yang berperan ikut serta maka hal tersebut bisa untuk nantinya penuntut umum menyampaikan ke penyidik untuk kemudian penyidik mengembangkan menjadi tersangka, namun tidak berpengaruh pada keterangan dia sebagai saksi pada berkas perkara tersebut.⁵² Tetapi dalam kasus korupsi biasanya semua yang terlibat diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu baru setelah dikaji, dibahas, ekspose, dan lain-lain baru di tentukan siapa yang paling bertanggung jawab dan ditentukan sebagai tersangka (Arifin, 2023).

Pada pemeriksaan tindak pidana tidak hanya tersangka lah yang perlu diperiksa. Pemeriksaan saksi atau ahli juga diperlukan demi untuk terang dan jelas suatu peristiwa pidana yang disangkakan. Namun baik tersangka atau pun saksi juga harus selalu ditegaskan perlindungan harkat martabat dan hak asasi. Penetapan tersangka tidak melulu berasal dari saksi yang kemudian beralih menjadi tersangka, tersangka juga bisa berasal dari seorang pelapor yang memang sejak awal diduga telah melakukan tindak pidana. Dan untuk syarat menjadi tersangka baik yang berasal dari saksi ataupun bukan pun sama.

Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik dalam Penangguhan Penahanan

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP pengertian penangguhan penahanan merupakan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.⁵⁷ Dengan adanya penangguhan penahanan seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada

saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan. Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan.

Menurut Pasal 31 Ayat (1) KUHAP penangguhan terjadi apabila ada permintaan dari pihak tersangka atau terdakwa, kemudian permintaan tersebut disetujui oleh instansi yang menahan atau bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, ada kesanggupan dari pihak tersangka atau terdakwa tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan. Yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah, dan/atau keluar kota. Adanya penangguhan penahanan tidak mengurangi masa tahanan.

Jaminan berupa uang yang dimaksudkan adalah uang jaminan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang kemudian uang tersebut disimpan oleh kepanitraan. Dalam hal jaminan adalah orang maka orang tersebut harus membayar uang yang besarnya sudah ditentukan diawal oleh instansi yang berwenang jika tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat tiga bulan, uang tersebut harus disetorkan ke kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.⁵⁹ Jaminan uang atau jaminan orang atau penangguhan penahanan telah lumrah diberlakukan Negara. Ada Negara yang telah mengatur jumlah uang jaminan. Di Indonesia sendiri jumlah uang tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Marpaung, 2014).

Alasan adanya penangguhan penahanan tidak disebutkan dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Jika ditinjau dari segi yuridis mengenai alasan penangguhan penahanan maka dianggap tidak relevan. Persoalan pokok bagi hukum seputar penangguhan hanya berkisar pada syarat dan jaminan penangguhan. Akan tetapi, sekalipun undang-undang tidak menentukan tentang alasan penangguhan, dan memberi kebebasan kepada instansi untuk menyetujui atau tidak menyetujui penangguhan penahanan, sepatutnya instansi terkait mempertimbangkan kembali dari sudut kepentingan dan ketertiban umum.

Kejaksaaan Negeri Bojonegoro tidak pernah mengadakan atau mengabulkan permohonan penangguhan penahanan karena bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat. Penangguhan penahanan dianggap akan melipatgandakan pekerjaan, proses pemeriksaan tentu akan terganggu jika selama masa penangguhan penahanan ternyata tersangka atau terdakwa

tersebut melakukan satu atau lebih hal yang mempersulit proses pemeriksaan seperti, menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Seandainya pun ada penangguhan penahanan tentu akan mempertimbangkan beberapa hal dan membebaskan beberapa syarat yang harus disanggupi oleh tersangka atau terdakwa pada upaya penangguhan.

Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri, dijelaskan definisi tentang Pembantaran Penahanan, tetapi peraturan tersebut sudah dicabut dengan Peraturan Kapolri (perkap) Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa yang dimaksud Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara karena alasan kesehatan yang membutuhkan perawatan secara intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dikuatkan dengan hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa tersangka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit. Pembantaran dilakukan agar masa waktu penahanan tersangka tidak dikurangi selama tersangka tidak bisa melakukan pemeriksaan. Menurut Bapak Arifin selaku PLT Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bojonegoro “kalau orang sakit kan tidak bisa dilakukan pemeriksaan melanggar HAM, dia diberikan pengobatan tapi masih dalam penahanan karena penahanan tidak harus di dalam sel, tapi jika ada jaminan dari keluarga lebih baik di bantarkan jadi kurun waktu yang bersangkutan berobat itu tidak dihitung setelah sembuh baru dimasukan lagi, dilakukan pencabutan pembantaran penahanan”.

Kesimpulan

1. Sebagaimana penanganan pada kasus pada umumnya, untuk menetapkan status menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. amun berdasarkan kebijakan penyidik untuk mengantisipasi adanya penolakan dari alat bukti selama persidangan penyidik akan menetapkan untuk minimal 3 alat bukti sehingga seseorang dapat dijadikan tersangka. Pada upaya penangguhan penahanan Kejaksaan Negeri Bojonegoro tidak pernah mengadakan atau mengabulkan permohonan penangguhan penahanan karena bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat. Namun ada satu upaya yang dilakukan dan hampir menyerupai penangguhan penahanan yakni pembantaran penahanan, salah satu syarat dilakukannya pembantaran penahanan adalah adanya surat keterangan sakit yang mengharuskan pasien menerima penanganan khusus didalam rumah sakit yang dikeluarkan oleh pihak kedokteran.

2. Bahwa problematika pihak penyidik untuk menetapkan tersangka tindak pidana korupsi. Pertama, saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, selain itu saksi dalam memberikan keterangan sering berbelit-belit. Kedua, penyidik tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain yang memerlukan waktu tidak singkat. Sulitnya memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu (1).Keterangan Saksi; .Keterangan Ahli; (3).Surat; (4).Petunjuk; (5).Keterangan Terdakwa. Daripada eksistensi dari hambatan dan kendala dalam penangguhan penahanan, mungkin akan lebih pas jika dipaparkan tentang syarat-syarat penangguhan penahanan, karena jika seluruh syarat-syarat serta jaminan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang maka penangguhan penahanan dapat dilakukan tanpa adanya hambatan maupun kendala berlebih. Adapun tentang syarat penangguhan penahanan disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP, syarat-syarat tersebut adalah: wajib lapor, tidak keluar rumah, dan tidak keluar kota.

Daftar Pustaka

Buku

- Leden Marpaung, 2014, proses penanganan perkara pidana (bagian pertama), Edisi 2, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2017, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Edisi 2, Cetakan 17, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, cetakan ke-15, Jakarta
- Ruslan Renggong, 2016, Hukum Acara Pidana (memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia), Kencana, Jakarta
- Yudi Kristiana, 2006, Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Pt. Citra Abadi Bakti, Bandung

Jurnal

- Achmad Surya, 2018, Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah, Jurnal hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, Volume 4, Nomor 1, hal. 14

Sherly Nova Wurarah, 2017, Tata Cara Pengajuan Saksi yang Menguntungkan Berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Jurnal, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5 No. 6, hal. 7

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Arifin S.H., M.H, selaku PLT Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bojonegoro, pada tanggal 08 Juni 2023.